



P U T U S A N
Nomor 101/Pid.SUS/2020/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I Lewi Welhelmus Etwiory Alias Lewi

- 1 Nama Lengkap : LEWI WELHELMUS ETWIORY ALIAS LEWI;
- 2 Tempat Lahir : Desa Letsiara;
- 3 Umur/tanggal lahir : 72 Tahun/ 5 Agustus 1948;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Desa Letsiara, Kecamatan PP. Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- 6 Agama : Kristen Protestan;
- 7 Pekerjaan : Kepala Desa Letsiara;

Terdakwa II Mesak Anmama Alias Dogus

- 1 Nama Lengkap : MESAK ANMAMA ALIAS DOGUS;
- 2 Tempat Lahir : Karey;
- 3 Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 6 Juli 1975;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Desa Letsiara, Kecamatan PP. Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- 6 Agama : Kristen Protestan;
- 7 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III Andrias Mose Alias Andi

- 1 Nama Lengkap : ANDRIAS MOSE ALIAS ANDI;
- 2 Tempat Lahir : Watrupun;
- 3 Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 12 April 1968;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Desa Letsiara, Kecamatan PP. Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- 6 Agama : Kristen Protestan;
- 7 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa IV Fredek Teurupun Alias Pede

- 1 Nama Lengkap : FREDEK TEURUPUN ALIAS PEDE;
- 2 Tempat Lahir : Desa Letsiara;
- 3 Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/ 22 Oktober 1960;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Desa Letsiara, Kecamatan PP. Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- 6 Agama : Kristen Protestan;
- 7 Pekerjaan : Purnawirawan TNI;

Terdakwa V Apolos Etwiory Alias Poly

- 1 Nama Lengkap : APOLOS ETWIORY ALIAS POLY;
- 2 Tempat Lahir : Desa Letsiara;
- 3 Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 8 Februari 1980;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Desa Letsiara, Kecamatan PP. Babar,

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Maluku Barat Daya;
- 6 Agama : Kristen Protestan;
- 7 Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu URBANUS MAMU, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sml tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sml tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. LEWY WELHELMUS ETWIORY ALIAS LEWI, Terdakwa II MESAK ANMAMA Alias DOGUS, terdakwa III ANDARIAS MOSE Alias ANDI, Terdakwa IV FREDEK TEURUPUN Alias PEDE, Terdakwa V APOLOS ETWIORY Alias POLY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (4) UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. LEWY WELHELMUS ETWIORY ALIAS LEWI, Terdakwa II MESAK ANMAMA Alias DOGUS, terdakwa III ANDARIAS MOSE Alias ANDI, Terdakwa IV FREDEK TEURUPUN Alias PEDE, Terdakwa V APOLOS ETWIORY Alias POLY masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara, dengan perintah agar para terdakwa ditahan..
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah HP merek Samsung A2 core warna hitam.
 - 1 buah HP merek Samsung A10 warna biru.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak atau darimana barang tersebut di sita.

- 1 (Satu) buah parang Panjang ukuran keseluruhan 35 cm, dengan rincian;
- Ulu gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang 10 cm, isi parang besi ukuran 25 cm;
- Sarung dari Pipa Paralon Warna Abu-Abu Panjang 30 cm;
- Tali Ikat Pinggang warna biru ukuran panjang 1 meter.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam berkas lain.

- Foto-foto saat kejadian
- SK pengangkatan Panwascam

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa I. LEWY WELHELMUS ETWIORY ALIAS LEWI, Terdakwa II MESAK ANMAMA Alias DOGUS, terdakwa III ANDARIAS MOSE Alias ANDI, Terdakwa IV FREDEK TEURUPUN Alias PEDE, Terdakwa V APOLOS ETWIORY Alias POLY baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.20 Wit atau pada waktu dalam tahun 2020, Bertempat dilokasi Kampanye depan Rumah Saudara EDOWARD SALEKY Di Desa Letsiara Kecamatan Pulau –pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya, perbuatan mana yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Aristoteles Romkeny Alias Aris, Saksi Simson Diasz Alias Soni, dkk dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pulau-Pulau Babar sedang melaksanakan tugas pengawasan dalam pelaksanaan kampanye yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2. Yakni BENYAMIN THOMAS NOACH dan ARI LEKWARDAI KILIKILY beserta Tim Pemenang di Desa Letsiara yang mana dalam pelaksanaan kampanye mengedepankan standar Protokol Kesehatan.

Bahwa saat saksi Aristoteles Romkeny Alias Aris, Saksi Simson Diasz Alias Soni, dkk mengawasi jalannya proses kampanye melihat terdakwa 1. LEWI ETWIORY ALIAS LEWI sedang duduk bersama-sama dengan pendukung paslon 02 di dalam lokasi pelaksanaan kampanye dan tidak menggunakan masker kemudian saksi Aristoteles Romkeny Alias Aris mendatangi terdakwa 1. LEWI ETWIORY ALIAS LEWI lalu untuk meminta secara baik-baik kepada terdakwa 1 untuk keluar dari lokasi kampanye dengan mengatakan "mohon maaf bapak, bapak adalah seorang Kepala Desa yang menurut aturan tidak bisa ikut duduk bersama-sama pendukung dalam tenda (lokasi kampanye) bapak harus duduk diluar tenda (lokasi kampanye) yang hanya dibatasi oleh tali rafia dan bpk harus mematuhi protokel kesehatan yaitu menggunakan atau memakai masker untuk mendengarkan Visi Misi dari Paslon 02 (Benar) sebab nanti di foto (didokumentasi) lalu kami sampaikan laporan atau orang posting di media sosial nanti bapak bisa kena dampaknya" lalu dijawab oleh terdakwa 1 dengan mengatakan "kamong su foto beta mo jadi biar beta duduk disini saja (dilokasi kampanye)" kemudian saksi Saksi Simson Diasz Alias Soni menghampiri kepala desa tersebut dengan sopan saya menyapa sambil kedua tangan tertutup didada tanda hormat dan saya langsung mengatakan "Bapa Kades, Bapa kades seng bisa ada disini karena sesuai dengan aturan bapa kades tidak bisa terlibat didalam kampanye dan lagian bapa seng pake mask.er jadi bapa seng bisa ada disini" dan dijawab oleh bapak kepala desa "seng apa-apa dong su foto beta jadi apa mau terjadi terjadi saja" dan saya mengatakan "bapa beta cuma buat pencegahan saja" dan langsung dijawab "iya" sambil mengangkat kursi dan duduk diluar lokasi kampanye yang dibatasi dengan tali arafia.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I. LEWY WELHELMUS ETWIORY ALIAS LEWI berteriak "PANWAS USIR BETA" sambil berjalan keluar dan tak lama

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang III ANDARIAS MOSE Alias ANDI berlari masuk dalam lokasi kampanye dan berteriak "MANA YANG USIR KATONG PUNG KEPALA DESA" sedandhngkan Terdakwa II MESAK ANMAMA Alias DOGUS, Terdakwa IV FREDEK TEURUPUN Alias PEDE, masuk ke lokasi kampanye dan berteriak "MANA DIA YANG USIR KATONG PUNG KEPALA DESA" sambil mencari petugas panwas di dalam lokasi kampanye dan berteriak "Panwas Bodok" kemudian Terdakwa V APOLOS ETWIORY Alias POLY merontak sambil mengambil batu dan hendak melempar ke lokasi tenda tempat dilaksanakan kampanye sehingga orang-orang yang berada dalam tenda mulai keluar dari lokasi pelaksanaan kampanye dan ada masyarakat yang berteriak-teriak siapa yang mengusir kepala desa dari tempat dalam lokasi pelaksanaan kampanye.

Bahwa selanjutnya saksi EFRAIM ANMAMA melihat Terdakwa V APOLOS ETWIORY Alias POLY pergi ke arah rumah dan kembali lagi sambil membawa 1 (satu) buah panjang dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter dan berjalan ke aras lokasi kampanye kemudian saudara SEMUEL SALEKY mengambil parang yang di pegang oleh Terdakwa V APOLOS ETWIORY Alias POLY sedangkan situasi di lokasi pelaksanaan kampanye mulai panas karena terjadi kejar-kejaran paslon nomor urut 2 bersama tim pun meninggalkan lokasi kampanye.

Bahwa disaat yang bersamaan Terdakwa I. LEWY WELHELMUS ETWIORY ALIAS LEWI berteriak dari dalam area kampanye dengan suara kasar dengan mengatakan "Mana Panwas cuki mai tu" sambil berjalan keluar dari area kampanye mencari panwas, kemudian mengatakan "Mana panwas yang tadi tegur" sambil berjalan kearah saksi Simons Diasz lalu mengangkat tangan kirinya hendak memukul saksi Simons Diasz tetapi dihalangi oleh salah satu masyarakat dan saksi Simons Diasz mengatakan "ia bapa beta tugas sesuai aturan" Terdakwa I. LEWY WELHELMUS ETWIORY ALIAS LEWI tersebut marah-marah dan dibawa pulang kerumah oleh masyarakat yang ada pada saat itu.

Bahwa dengan adanya keributan yang dilakukan oleh para pelaku telah menghalangi kami panwalu untuk, mengacaukan, dan mengganggu jalannya kampanye dimana hal itu terbukti dengan pelaksanaannya kegiatan kampanye tidak bisa dilanjutkan sampai selesai.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 198A UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa I. LEWY WELHELMUS ETWIORY ALIAS LEWI, Terdakwa II MESAK ANMAMA Alias DOGUS, terdakwa III ANDARIAS MOSE Alias ANDI, Terdakwa IV FREDEK TEURUPUN Alias PEDE, Terdakwa V APOLOS ETWIORY Alias POLY baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.20 Wit atau pada waktu dalam tahun 2020, Bertempat dilokasi Kampanye depan Rumah Saudara EDOWARD SALEKY Di Desa Letsiara Kecamatan Pulau –pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, perbuatan mana yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Aristoteles Romkeny Alias Aris, Saksi Simson Diasz Alias Soni, dkk dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pulau-Pulau Babar sedang melaksanakan tugas pengawasan dalam pelaksanaan kampanye yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2. Yakni BENYAMIN THOMAS NOACH dan ARI LEKWARDAL KILIKILY beserta Tim Pemenang di Desa Letsiara yang mana dalam pelaksanaan kampanye mengedepankan standar Protokol Kesehatan.

Bahwa saat saksi Aristoteles Romkeny Alias Aris, Saksi Simson Diasz Alias Soni, dkk mengawasi jalannya proses kampanye melihat terdakwa 1. LEWI ETWIORY ALIAS LEWI sedang duduk bersama-sama dengan pendukung paslon 02 di dalam lokasi pelaksanaan kampanye dan tidak menggunakan masker kemudian saksi Aristoteles Romkeny Alias Aris mendatangi terdakwa 1. LEWI ETWIORY ALIAS LEWI lalu untuk meminta secara baik-baik kepada terdakwa 1 untuk keluar dari lokasi kampanye dengan mengatakan “mohon maaf bapak, bapak adalah seorang Kepala Desa yang menurut aturan tidak bisa ikut duduk bersama-sama pendukung dalam tenda (lokasi kampanye) bapak harus duduk diluar tenda (lokasi kampanye) yang hanya dibatasi oleh tali rafia dan bpk harus mematuhi protokel kesehatan yaitu

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan atau memakai masker untuk mendengarkan Visi Misi dari Paslon 02 (Benar) sebab nanti di foto (didokumentasi) lalu kami sampaikan laporan atau orang posting di media sosial nanti bapak bisa kena dampaknya” lalu dijawab oleh terdakwa 1 dengan mengatakan “kamong su foto beta mo jadi biar beta duduk disini saja (dilokasi kampanye)” kemudian saksi Saksi Simson Diasz Alias Soni menghampiri kepala desa tersebut dengan sopan saya menyapa sambil kedua tangan tertutup didada tanda hormat dan saya langsung mengatakan “Bapa Kades, Bapa kades seng bisa ada disini karena sesuai dengan aturan bapa kades tidak bisa terlibat didalam kampanye dan lagian bapa seng pake masker jadi bapa seng bisa ada disini” dan dijawab oleh bapak kepala desa “seng apa-apa dong su foto beta jadi apa mau terjadi terjadi saja” dan saya mengatakan “bapa beta cuma buat pencegahan saja” dan langsung dijawab “iya” sambil mengangkat kursi dan duduk diluar lokasi kampanye yang dibatasi dengan tali arafia.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I. LEWY WELHELMUS ETWIORY ALIAS LEWI berteriak “PANWAS USIR BETA” sambil berjalan keluar dan tak lama kemudian datang III ANDARIAS MOSE Alias ANDI berlari masuk dalam lokasi kampanye dan berteriak “MANA YANG USIR KATONG PUNG KEPALA DESA” sedandhngkan Terdakwa II MESAK ANMAMA Alias DOGUS, Terdakwa IV FREDEK TEURUPUN Alias PEDE, masuk ke lokasi kampanye dan berteriak “MANA DIA YANG USIR KATONG PUNG KEPALA DESA” sambil mencari petugas panwas di dalam lokasi kampanye dan berteriak “Panwas Bodok” kemudian Terdakwa V APOLOS ETWIORY Alias POLY merontak sambil mengambil batu dan hendak melempar ke lokasi tenda tempat dilaksanakan kampanye sehingga orang-orang yang berada dalam tenda mulai keluar dari lokasi pelaksanaan kampanye dan ada masyarakat yang berteriak-teriak siapa yang mengusir kepala desa dari tempat dalam lokasi pelaksanaan kampanye.

Bahwa selanjutnya saksi EFRAIM ANMAMA melihat Terdakwa V APOLOS ETWIORY Alias POLY pergi ke arah rumah dan kembali lagi sambil membawa 1 (satu) buah panjang dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter dan berjalan ke aras lokasi kampanye kemudian saudara SEMUEL SALEKY mengambil parang yang di pegang oleh Terdakwa V APOLOS ETWIORY Alias POLY sedangkan situasi di lokasi pelaksanaan kampanye mulai panas karena terjadi kejar-kejaran sehingga paslon nomor urut 2 bersama tim pun meninggalkan lokasi kampanye.

Bahwa disaat yang bersamaan Terdakwa I. LEWY WELHELMUS ETWIORY ALIAS LEWI berteriak dari dalam area kampanye dengan suara

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar dengan mengatakan “Mana Panwas cuki mai tu” sambil berjalan keluar dari area kampanye mencari panwas, kemudian mengatakan “Mana panwas yang tadi tegur” sambil berjalan kearah saksi Simons Diaz lalu mengangkat tangan kirinya hendak memukul saksi Simons Diaz tetapi dihalangi oleh salah satu masyarakat dan saksi Simons Diaz mengatakan “ia bapa beta tugas sesuai aturan” Terdakwa I. LEWY WELHELMUS ETWIORY ALIAS LEWI tersebut marah-marah dan dibawa pulang kerumah oleh masyarakat yang ada pada saat itu.

Bahwa akibat keributan yang dilakukan oleh para terdakwa hingga mengacaukan, dan mengganggu jalannya kampanye yang sementara dilaksanakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2. Yakni BENYAMIN THOMAS NOACH dan ARI LEKWARDI KILIKILY beserta Tim Pemenang terhenti di Desa Letsiara

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 187 Ayat (4) UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. CRISTIANY VITA CIVIA ETWIORY ALIAS CHRISTY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa tindak pidana pemilihan terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober sekitar pukul 15.20 WIT Di Bertempat dilokasi Kampanye depan Rumah Saudara EDOWARD SALEKY Di Desa Letsiara Kecamatan Pulau –pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Saksi Aristoteles mendatangi terdakwa Lewi Etwiori dan memberitahu bahwa selaku kepala desa tidak bisa berada bersama-sama pendukung paslon nomor 2 atau sebagai peserta kampanye yang berada dalam lokasi tenda kampanye dan meminta terdakwa Lewi Etwiori untuk menggunakan masker untuk mendengarkan visi-misi yang disampaikan.
- Bahwa selang beberapa menit kemudian saksi Simson dias kembali menegur terdakwa Lewi Etwiori kemudian terdakwa lewi etwiori mengangkat kursi dan keluar dari dalam lokasi kampanye.
- Bahwa saat kejadian terdakwa Mesak Anmama merasa tidak puas karena kades mereka di usir dari dalam lokasi kampanye.
- Bahwa pelanggaran pemilu yang dilakukan para terdakwa yakni menghalangi tugas panwas dalam melaksanakan pengawasan jalannya kampanye dan ikut bersama terdakwa lewi etwiori membuat keributan atau mengacaukan kampanye.
- Bahwa Saat itu saksi melihat Tidakan yang dilakukan Terdakwa Mesak Anmama Alias dogus yakni berteriak berteriak "MANA DIA YANG USIR KATONG PUNG KEPALA DESA" sambil mencari petugas panwas di dalam lokasi kampanye dan berteriak "Panwas Bodok"
- Bahwa saat itu saksi focus merekam video.
- Bahwa saat terjadinya kekacauan/keributan terdakwa Andarias Mose Alias Andi juga berada di lokasi kejadian
- Bahwa saat terjadinya kekacauan/keributan terdakwa Fredek Teurupun Alias Pede juga berada di lokasi kejadian
- Bahwa saat terjadinya kekacauan/keributan terdakwa Apolos Etwiori Alias Poly juga berada di lokasi kejadian sempat datang mengancam panwas lalu dilerai lalu kembali lagi dengan batu.
- Bahwa setelah kejadian baru teman-teman saksi memberitahukan terdakwa poli juga datang ke lokasi kampanye membawa parang.
- Bahwa saksi tidak tahu para terdakwa sebagai pendukung paslon nomor 2 atau tidak.
- Bahwa saksi sebagai Staf di paswas kecamatan pulau pulau babar.
- Bahwa saat saksi melakukan pengawasan saksi menggunakan atribut panwaslu yakni baju , topi dan id card.
- Bahwa kekacauan terjadi saat calon bupati nomor urut 2. Baru selesai melakukan orasi dan jalannya kampanye baru sekitar 45 menit.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat para terdakwa membuat mengacaukan atau mengganggu jalannya kampanye belum selesai dilaksanakan karena belum masuk pada sesi Tanya jawab, doa syukur dan makan bersama.
- Bahwa kampanye yang dijadwalkan pada desa Letsiara pukul 09.00 WIT s/d pukul 18.00 WIT.
- Bahwa pelaksanaan kampanye harus mengedepankan protocol kesehatan sesuai peraturan PKPU nomor 13 tahun 2020.
- Bahwa Tugas panwascam dalam pemilu salah satunya mengawasi jalannya kampanye. .

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu yang menyatakan bahwa acara kampanye sedang berlangsung. Yang benar adalah acara kampanye telah selesai;

Atas bantahan para terdakwa tersebut saksi tetap dengan keterangannya dan Para terdakwa tetap dengan bantahannya;

2. ARISTOTELES ROMKENY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa tindak pidana pemilihan terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober sekitar pukul 15.20 WIT Di Bertempat dilokasi Kampanye depan Rumah Saudara EDOWARD SALEKY Di Desa Letsiara Kecamatan Pulau –pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Bahwa saksi melihat Saksi Aristoteles mendatangi terdakwa Lewi Etwiori dan memberitahu bahwa selaku kepala desa tidak bisa berada bersama-sama pendukung paslon nomor 2 atau sebagai peserta kampanye yang berada dalam lokasi tenda kampanye dan meminta terdakwa Lewi Etwiori untuk menggunakan masker untuk mendengarkan visi-misi yang disampaikan.
- Bahwa selang beberapa menit kemudian saksi Simson dias kembali menegur terdakwa Lewi Etwiori kemudian terdakwa lewi etwiori mengangkat kursi dan keluar dari dalam lokasi kampanye.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian terdakwa Mesak Anmama merasa tidak puas karena kades mereka di usir dari dalam lokasi kampanye.
- Bahwa pelanggaran pemilu yang dilakukan para terdakwa yakni menghalangi tugas panwas dalam melaksanakan pengawasan jalannya kampanye dan ikut bersama terdakwa lewi etwiori membuat keributan atau mengacaukan kampanye.
- Bahwa Saat itu saksi melihat Tidakan yang dilakukan Terdakwa Mesak Anmama Alias dogus yakni berteriak berteriak "MANA DIA YANG USIR KATONG PUNG KEPALA DESA" sambil mencari petugas panwas di dalam lokasi kampanye dan berteriak "Panwas Bodok"
- Bahwa saat itu saksi focus merekam video.
- Bahwa saat terjadinya kekacauan/keributan terdakwa Andarias Mose Alias Andi juga berada di lokasi kejadian
- Bahwa saat terjadinya kekacauan/keributan terdakwa Fredek Teurupun Alias Pede juga berada di lokasi kejadian
- Bahwa saat terjadinya kekacauan/keributan terdakwa Apolos Etwiori Alias Poly juga berada di lokasi kejadian sempat datang mengancam panwas lalu diterai lalu kembali lagi dengan batu.
- Bahwa setelah kejadian baru teman-teman saksi memberitahukan terdakwa poli juga datang ke lokasi kampanye membawa parang.
- Bahwa saksi tidak tahu para terdakwa sebagai pendukung paslon nomor 2 atau tidak.
- Bahwa saksi sebagai Staf di paswas kecamatan pulau pulau babar.
- Bahwa saat saksi melakukan pengawasan saksi menggunakan atribut panwaslu yakni baju , topi dan id card.
- Bahwa kekacauan terjadi saat calon bupati nomor urut 2. Baru selesai melakukan orasi dan jalannya kampanye baru sekitar 45 menit.
- Bahwa saat para terdakwa membuat mengacaukan atau mengganggu jalannya kampanye belum selesai dilaksanakan karena belum masuk pada sesi Tanya jawab, doa syukur dan makan bersama.
- Bahwa kampanye yang dijadwalkan pada desa Letsiara pukul 09.00 WIT s/d pukul 18.00 WIT.
- Bahwa pelaksanaan kampanye harus mengedepankan protocol kesehatan sesuai peraturan PKPU nomor 13 tahun 2020.
- Bahwa Tugas panwascam dalam pemilu salah satunya mengawasi jalannya kampanye. .

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sml



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu yang menyatakan bahwa acara kampanye sedang berlangsung. Yang benar adalah acara kampanye telah selesai;

Atas bantahan para terdakwa tersebut saksi tetap dengan keterangannya dan Para terdakwa tetap dengan bantahannya;

3. SIMON DIASZ dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa tindak pidana pemilihan terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober sekitar pukul 15.20 WIT Di Bertempat dilokasi Kampanye depan Rumah Saudara EDOWARD SALEKY Di Desa Letsiara Kecamatan Pulau –pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Bahwa saksi melihat Saksi Aristoteles mendatangi terdakwa Lewi Etwiori dan memberitahu bahwa selaku kepala desa tidak bisa berada bersama-sama pendukung paslon nomor 2 atau sebagai peserta kampanye yang berada dalam lokasi tenda kampanye dan meminta terdakwa Lewi Etwiori untuk menggunakan masker untuk mendengarkan visi-misi yang disampaikan.
- Bahwa selang beberapa menit kemudian saksi Simson dias kembali menegur terdakwa Lewi Etwiori kemudian terdakwa lewi etwiori mengangkat kursi dan keluar dari dalam lokasi kampanye.
- Bahwa saat kejadian terdakwa Mesak Anmama merasa tidak puas karena kades mereka di usir dari dalam lokasi kampanye.
- Bahwa pelanggaran pemilu yang dilakukan para terdakwa yakni menghalangi tugas panwas dalam melaksanakan pengawasan jalannya kampanye dan ikut bersama terdakwa lewi etwiori membuat keributan atau mengacaukan kampanye.
- Bahwa Saat itu saksi melihat Tidakan yang dilakukan Terdakwa Mesak Anmama Alias dogus yakni berteriak berteriak “MANA DIA YANG USIR KATONG PUNG KEPALA DESA” sambil mencari petugas panwas di dalam lokasi kampanye dan berteriak “Panwas Bodok”



- Bahwa saat itu saksi focus merekam video.
- Bahwa saat terjadinya kekacauan/keributan terdakwa Andarias Mose Alias Andi juga berada di lokasi kejadian
- Bahwa saat terjadinya kekacauan/keributan terdakwa Fredek Teurupun Alias Pede juga berada di lokasi kejadian
- Bahwa saat terjadinya kekacauan/keributan terdakwa Apolos Etwiori Alias Poly juga berada di lokasi kejadian sempat datang mengancam panwas lalu dilerai lalu kembali lagi dengan batu.
- Bahwa setelah kejadian baru teman-teman saksi memberitahukan terdakwa poli juga datang ke lokasi kampanye membawa parang.
- Bahwa saksi tidak tahu para terdakwa sebagai pendukung paslon nomor 2 atau tidak.
- Bahwa saksi sebagai Staf di paswas kecamatan pulau pulau babar.
- Bahwa saat saksi melakukan pengawasan saksi menggunakan atribut panwaslu yakni baju , topi dan id card.
- Bahwa kekacauan terjadi saat calon bupati nomor urut 2. Baru selesai melakukan orasi dan jalannya kampanye baru sekitar 45 menit.
- Bahwa saat para terdakwa membuat mengacaukan atau mengganggu jalannya kampanye belum selesai dilaksanakan karena belum masuk pada sesi Tanya jawab, doa syukur dan makan bersama.
- Bahwa kampanye yang dijadwalkan pada desa Letsiara pukul 09.00 WIT s/d pukul 18.00 WIT.
- Bahwa pelaksanaan kampanye harus mengedepankan protocol kesehatan sesuai peraturan PKPU nomor 13 tahun 2020.
- Bahwa Tugas panwascam dalam pemilu salah satunya mengawasi jalannya kampanye.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. EFRAIN ANMAMA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tindak pidana pemilihan terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober sekitar pukul 15.20 WIT Di Bertempat dilokasi Kampanye depan Rumah Saudara EDOWARD SALEKY Di Desa Letsiara Kecamatan Pulau –pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Bahwa saksi melihat Saksi Aristoteles mendatangi terdakwa Lewi Etwiori dan memberitahu bahwa selaku kepala desa tidak bisa berada bersama-sama pendukung paslon nomor 2 atau sebagai peserta kampanye yang berada dalam lokasi tenda kampanye dan meminta terdakwa Lewi Etwiori untuk menggunakan masker untuk mendengarkan visi-misi yang disampaikan.
- Bahwa selang beberapa menit kemudian saksi Simson dias kembali menegur terdakwa Lewi Etwiori kemudian terdakwa lewi etwiori mengangkat kursi dan keluar dari dalam lokasi kampanye.
- Bahwa saat kejadian terdakwa Mesak Anmama merasa tidak puas karena kades mereka di usir dari dalam lokasi kampanye.
- Bahwa pelanggaran pemilu yang dilakukan para terdakwa yakni menghalangi tugas panwas dalam melaksanakan pengawasan jalannya kampanye dan ikut bersama terdakwa lewi etwiori membuat keributan atau mengacaukan kampanye.
- Bahwa Saat itu saksi melihat Tidakan yang dilakukan Terdakwa Mesak Anmama Alias dogus yakni berteriak berteriak “MANA DIA YANG USIR KATONG PUNG KEPALA DESA” sambil mencari petugas panwas di dalam lokasi kampanye dan berteriak “Panwas Bodok”
- Bahwa saat itu saksi focus merekam video.
- Bahwa saat terjadinya kekacauan/keributan terdakwa Andarias Mose Alias Andi juga berada di lokasi kejadian
- Bahwa saat terjadinya kekacauan/keributan terdakwa Fredek Teurupun Alias Pede juga berada di lokasi kejadian
- Bahwa saat terjadinya kekacauan/keributan terdakwa Apolos Etwiori Alias Poly juga berada di lokasi kejadian sempat datang mengancam panwas lalu dilerai lalu kembali lagi dengan batu.
- Bahwa setelah kejadian baru teman-teman saksi memberitahukan terdakwa poli juga datang ke lokasi kampanye membawa parang.
- Bahwa saksi tidak tahu para terdakwa sebagai pendukung paslon nomor 2 atau tidak.
- Bahwa saksi sebagai Staf di paswas kecamatan pulau pulau babar.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan pengawasan saksi menggunakan atribut panwaslu yakni baju , topi dan id card.
- Bahwa kekacauan terjadi saat calon bupati nomor urut 2. Baru selesai melakukan orasi dan jalannya kampanye baru sekitar 45 menit.
- Bahwa saat para terdakwa membuat mengacaukan atau mengganggu jalannya kampanye belum selesai dilaksanakan karena belum masuk pada sesi Tanya jawab, doa syukur dan makan bersama.
- Bahwa kampanye yang dijadwalkan pada desa Letsiara pukul 09.00 WIT s/d pukul 18.00 WIT.
- Bahwa pelaksanaan kampanye harus mengedepankan protocol kesehatan sesuai peraturan PKPU nomor 13 tahun 2020.
- Bahwa Tugas panwascam dalam pemilu salah satunya mengawasi jalannya kampanye.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. DOMINGGUS ANMAMA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa tindak pidana pemilihan terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober sekitar pukul 15.20 WIT Di Bertempat dilokasi Kampanye depan Rumah Saudara EDOWARD SALEKY Di Desa Letsiara Kecamatan Pulau –pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Bahwa saksi melihat Saksi Aristoteles mendatangi terdakwa Lewi Etwiori dan memberitahu bahwa selaku kepala desa tidak bisa berada bersama-sama pendukung paslon nomor 2 atau sebagai peserta kampanye yang berada dalam lokasi tenda kampanye dan meminta terdakwa Lewi Etwiori untuk menggunakan masker untuk mendengarkan visi-misi yang disampaikan.
- Bahwa selang beberapa menit kemudian saksi Simson dias kembali menegur terdakwa Lewi Etwiori kemudian terdakwa lewi etwiori mengangkat kursi dan keluar dari dalam lokasi kampanye.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian terdakwa Mesak Anmama merasa tidak puas karena kades mereka di usir dari dalam lokasi kampanye.
- Bahwa pelanggaran pemilu yang dilakukan para terdakwa yakni menghalangi tugas panwas dalam melaksanakan pengawasan jalannya kampanye dan ikut bersama terdakwa lewi etwiori membuat keributan atau mengacaukan kampanye.
- Bahwa Saat itu saksi melihat Tidakan yang dilakukan Terdakwa Mesak Anmama Alias dogus yakni berteriak berteriak "MANA DIA YANG USIR KATONG PUNG KEPALA DESA" sambil mencari petugas panwas di dalam lokasi kampanye dan berteriak "Panwas Bodok"
- Bahwa saat itu saksi focus merekam video.
- Bahwa saat terjadinya kekacauan/keributan terdakwa Andarias Mose Alias Andi juga berada di lokasi kejadian
- Bahwa saat terjadinya kekacauan/keributan terdakwa Fredek Teurupun Alias Pede juga berada di lokasi kejadian
- Bahwa saat terjadinya kekacauan/keributan terdakwa Apolos Etwiori Alias Poly juga berada di lokasi kejadian sempat datang mengancam panwas lalu diterai lalu kembali lagi dengan batu.
- Bahwa setelah kejadian baru teman-teman saksi memberitahukan terdakwa poli juga datang ke lokasi kampanye membawa parang.
- Bahwa saksi tidak tahu para terdakwa sebagai pendukung paslon nomor 2 atau tidak.
- Bahwa saksi sebagai Staf di paswas kecamatan pulau pulau babar.
- Bahwa saat saksi melakukan pengawasan saksi menggunakan atribut panwaslu yakni baju , topi dan id card.
- Bahwa kekacauan terjadi saat calon bupati nomor urut 2. Baru selesai melakukan orasi dan jalannya kampanye baru sekitar 45 menit.
- Bahwa saat para terdakwa membuat mengacaukan atau mengganggu jalannya kampanye belum selesai dilaksanakan karena belum masuk pada sesi Tanya jawab, doa syukur dan makan bersama.
- Bahwa kampanye yang dijadwalkan pada desa Letsiara pukul 09.00 WIT s/d pukul 18.00 WIT.
- Bahwa pelaksanaan kampanye harus mengedepankan protocol kesehatan sesuai peraturan PKPU nomor 13 tahun 2020.
- Bahwa Tugas panwascam dalam pemilu salah satunya mengawasi jalannya kampanye.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. YERMIAS ANMAMA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa tindak pidana pemilihan terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober sekitar pukul 15.20 WIT Di Bertempat dilokasi Kampanye depan Rumah Saudara EDOWARD SALEKY Di Desa Letsiara Kecamatan Pulau –pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Bahwa saksi melihat Saksi Aristoteles mendatangi terdakwa Lewi Etwiori dan memberitahu bahwa selaku kepala desa tidak bisa berada bersama-sama pendukung paslon nomor 2 atau sebagai peserta kampanye yang berada dalam lokasi tenda kampanye dan meminta terdakwa Lewi Etwiori untuk menggunakan masker untuk mendengarkan visi-misi yang disampaikan.
- Bahwa selang beberapa menit kemudian saksi Simson dias kembali menegur terdakwa Lewi Etwiori kemudian terdakwa lewi etwiori mengangkat kursi dan keluar dari dalam lokasi kampanye.
- Bahwa saat kejadian terdakwa Mesak Anmama merasa tidak puas karena kades mereka di usir dari dalam lokasi kampanye.
- Bahwa pelanggaran pemilu yang dilakukan para terdakwa yakni menghalangi tugas panwas dalam melaksanakan pengawasan jalannya kampanye dan ikut bersama terdakwa lewi etwiori membuat keributan atau mengacaukan kampanye.
- Bahwa Saat itu saksi melihat Tidakan yang dilakukan Terdakwa Mesak Anmama Alias dogus yakni berteriak berteriak “MANA DIA YANG USIR KATONG PUNG KEPALA DESA” sambil mencari petugas panwas di dalam lokasi kampanye dan berteriak “Panwas Bodok”
- Bahwa saat itu saksi focus merekam video.
- Bahwa saat terjadinya kekacauan/keributan terdakwa Andarias Mose Alias Andi juga berada di lokasi kejadian

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya kekacauan/keributan terdakwa Fredek Teurupun Alias Pede juga berada di lokasi kejadian
- Bahwa saat terjadinya kekacauan/keributan terdakwa Apolos Etwiori Alias Poly juga berada di lokasi kejadian sempat datang mengancam panwas lalu dilerai lalu kembali lagi dengan batu.
- Bahwa setelah kejadian baru teman-teman saksi memberitahukan terdakwa poli juga datang ke lokasi kampanye membawa parang.
- Bahwa saksi tidak tahu para terdakwa sebagai pendukung paslon nomor 2 atau tidak.
- Bahwa saksi sebagai Staf di paswas kecamatan pulau pulau babar.
- Bahwa saat saksi melakukan pengawasan saksi menggunakan atribut panwaslu yakni baju , topi dan id card.
- Bahwa kekacauan terjadi saat calon bupati nomor urut 2. Baru selesai melakukan orasi dan jalannya kampanye baru sekitar 45 menit.
- Bahwa saat para terdakwa membuat mengacaukan atau mengganggu jalannya kampanye belum selesai dilaksanakan karena belum masuk pada sesi Tanya jawab, doa syukur dan makan bersama.
- Bahwa kampanye yang dijadwalkan pada desa Letsiara pukul 09.00 WIT s/d pukul 18.00 WIT.
- Bahwa pelaksanaan kampanye harus mengedepankan protocol kesehatan sesuai peraturan PKPU nomor 13 tahun 2020.
- Bahwa Tugas panwascam dalam pemilu salah satunya mengawasi jalannya kampanye.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Lewi Welhelmus Etwiory Alias Lewi

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.20 WIT;
- Bahwa saat kampanye paslon nomor 2 mulai terdakwa di datangi saksi Aristoteles kemudian mengatakan kepada terdakwa bapak kades silahkan keluar karena bapak sebagai kepala desa tidak boleh berada di dalam lokasi

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kampanye karena kami mau mengambil gambar, kemudian saya menjawab selahkan ambil gambar saja dan bapak tetap disini saja.

- Bahwa saat itu para jurkam yang melakukan orasi politi sempat memberi salam kepada saya.
- Bahwa saat itu Terdakwa tetap berada didalam lokasi kampanye karena selaku kepala desa terdakwa merasa bisa mengikutinya dan juga selaku Pembina politik didesa mengikutinya karena ingin mengetahui visi misi dari paslon yang bersangkutan.
- Bahwa Terdakwa hadir di lokasi kampanye karena awalnya paslon datang melaporkan diri kepada terdakwa selaku kepala desa dengan mengatakan bapak kami mau kampanye di desa bapak kemudian terdakwa menjawab "oh kalau begutu saya ikut" kemudian terdakwa berjalan ke arah lokasi kampanye dan masuk kedalam lokasi kampanye.
- Baha Kampanye yang dilakukan di desa letsiara sudah dilakukan sebanyak 2 kali dan yang pertama paslon nomor urut 1.
- Bahwa saat kampanye paslon nomor urut 1 terdakwa menyediakan gedung, protocol kesehatan, kursi, sound sistem dan yang paslon nomor 2 juga saya menyediakan semuanya.
- Bahwa Terdakwa tidak memihak kepada salah satu paslon.
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut dilarang oleh undang-undang namun terdakwa berpikir karena sebagai tuan rumah jadi wajib untuk mendengarkan visi misi.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa selaku kepala desa dilarang untuk terlibat secara aktif untuk mendukung salah satu paslon.
- Bahwa Terdakwa terlibat karena terdakwa ingin untuk mendengarkan visi misi dan menjaga jangan samoaai terjadi kericuhan di desa.
- Bahwa Terdakwa merasa malu karena ditegur oleh panwascam sebanyak 2 kali,
- Bahwa Menurut terdakwa seharusnya panwascam datang meminta ijin dulu kepada terdakwa selaku kades dan tuan rumah di desa letsiara untuk melakukan tugas pengawasan. Tetapi mereka langsung menegur terdakwa.
- Bahwa Saat kampanye dilaksanakan terdakwa tidak tahu ada dari pihak KPU yang berada di lokasi kampanye.
- Bahwa yang melaksanakan acara kampanye adalah dari partai pendukung paslon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menjelaskan kampanye paslon nomor urut 2 dilaksanakan terdakwa terburu-buru hingga lupa menggunakan masker atau tidak memakai masker.
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh Litmas untuk memanggil Panwas yang mengusir saya dari lokasi kampanye untuk mau mengklarifikasi namun Anggota panwas tidak datang sehingga saya ada mengeluarkan kalimat makian dengan nada kasar yakni "PANWAS CUKIMAI INI MASA USIR SAYA"
- Bahwa Terdakwa yang lain pada waktu itu mereka ngamuk dan menanyakan dimana panwas yang mengeluarkan kepala desa dari area kampanye itu dan mereka hanya berteriak saja tidak ada tindakan lain;
- Bahwa bahwa benar saat itu Terdakwa V datang dengan membawa sebilah parang akan tetapi ia tidak melakukan sesuatu tindakan yang dapat atau mencelakai orang lain;
- Bahwa saat itu jadwal kampanye atau susunan acara tidak disampaikan kepada terdakwa
- Bahwa kampanye telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat adanya doa di lokasi kampanye
- Bahwa Terdakwa tidak melihat adanya makan –makan bersama di lokasi kampanye
- Bahwa setelah orasi itu kampanye telah selesai.
- bahwa Terdakwa tidak melihat melihat terdakwa Mesak Anmama dan Terdakwa Andarias mose serta terdakwa Frederek Teurupun karena mereka tidak ada di lokasi kampanyue.
- Bahwa terdakwa merespon dan marah karena tidak di indahkam panwas.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa protocol kesehatan harus diutamakan.
- Bahwa pada saat kampanye paslon nomor urut 1 terdakwa menggunakan masker.

Terdakwa II Mesak Anmama Alias Dogus

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai tersangka sehubungan dengan Yakni terjadi Kericuhan pada saat dilaksanakan kampanye Paslon Nomor urut 2 di desa letsiera kec. Pp babar pada tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.20 WIT.
- Bahwa yang menjadi penyebab keributan data itu adalah terdakwa tidak terima terdakwa 1 di usir oleh paswascam pp babar.
- Bahwa saat itu masyarakat spontan marah, termasuk saya juga dan ditujukan kepada anggota panwascam

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa melakukan mengeluarkan kemarahan serta mengeluarkan kata-kata “ Mana Panwas, kenapa usir kepala desa kami” sambil berteriak.
- Bahwa saat kejadian keributan terdakwa juga melihat terdakwa lewy welhelmus etwiory alias lewi terdakwa andarias mose alias andi terdakwa fredek teurupun alias pede dan apolos etwiory alias poly di lokasi kejadian keributan.
- Bahwa niat terdakwa untuk membuat keributan karena mendengar kades di usir hingga membuat terdakwa merasa emosi.
- Bahwa Terdakwa tahu jika teriak-teriak bisa menimbulkan kekacauan.

Terdakwa III Andrias Mose Alias Andi

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai tersangka sehubungan dengan Yakni terjadi Kericuhan pada saat dilaksanakan kampanye Paslon Nomor urut 2 di desa letsiera kec. Pp babar pada tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.20 WIT.
- Bahwa yang menjadi penyebab keributan data itu adalah terdakwa tidak terima terdakwa 1 di usir oleh paswascam pp babar.
- Bahwa saat itu masyarakat spontan marah, termasuk saya juga dan ditujukan kepada anggota panwascam
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan mengeluarkan kemarahan serta mengeluarkan kata-kata “ Mana Panwas, kenapa usir kepala desa kami” sambil berteriak.
- Bahwa saat kejadian keributan terdakwa juga melihat terdakwa lewy welhelmus etwiory alias lewi terdakwa fredek teurupun alias pede dan apolos etwiory alias poly di lokasi kejadian keributan.
- Bahwa niat terdakwa untuk membuat keributan karena mendengar kades di usir hingga membuat terdakwa merasa emosi.
- Bahwa Terdakwa tahu jika teriak-teriak bisa menimbulkan kekacauan.

Terdakwa IV Fredek Teurupun Alias Pede

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai tersangka sehubungan dengan Yakni terjadi Kericuhan pada saat dilaksanakan kampanye Paslon Nomor urut 2 di desa letsiera kec. Pp babar pada tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.20 WIT.
- Bahwa yang menjadi penyebab keributan data itu adalah terdakwa tidak terima terdakwa 1 di usir oleh paswascam pp babar.
- Bahwa saat itu masyarakat spontan marah, termasuk saya juga dan ditujukan kepada anggota panwascam

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa melakukan mengeluarkan kemarahan serta mengeluarkan kata-kata “ Mana Panwas, kenapa usir kepala desa kami” sambil berteriak.
- Bahwa saat kejadian keributan terdakwa juga melihat terdakwa lewy welhelmus etwiory alias lewi terdakwa andarias mose alias andi terdakwa apolos etwiory alias poly di lokasi kejadian keributan.
- Bahwa niat terdakwa untuk membuat keributan karena mendengar kades di usir hingga membuat terdakwa merasa emosi.
- Bahwa Terdakwa tahu jika teriak-teriak bisa menimbulkan kekacauan.

Terdakwa V Apolos Etwiory Alias Poly

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai tersangka sehubungan dengan Yakni terjadi Kericuhan pada saat dilaksanakan kampanye Paslon Nomor urut 2 di desa letsiera kec. Pp babar pada tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.20 WIT.
- Bahwa yang menjadi penyebab keributan data itu adalah terdakwa tidak terima terdakwa 1 di usir oleh paswascam pp babar.
- Bahwa saat itu masyarakat spontan marah, termasuk saya juga dan ditujukan kepada anggota panwascam
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan mengeluarkan kemarahan serta mengeluarkan kata-kata “ Mana Panwas, kenapa usir kepala desa kami” sambil berteriak.
- Bahwa saat kejadian keributan terdakwa juga melihat terdakwa lewy welhelmus etwiory alias lewi terdakwa andarias mose alias andi terdakwa fredek teurupun alias pede di lokasi kejadian keributan.
- Bahwa niat terdakwa untuk membuat keributan karena mendengar kades di usir hingga membuat terdakwa merasa emosi.
- Bahwa Terdakwa tahu jika teriak-teriak bisa menimbulkan kekacauan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 buah HP merek Samsung A2 core warna hitam.
2. 1 buah HP merek Samsung A10 warna biru.
3. 1 (Satu) buah parang Panjang ukuran keseluruhan 35 cm, dengan rincian;
4. Ulu gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang 10 cm, isi parang besi ukuran 25 cm;
5. Sarung dari Pipa Paralon Warna Abu-Abu Panjang 30 cm;
6. Tali Ikat Pinggang warna biru ukuran panjang 1 meter.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sml



7. Foto-foto saat kejadian
8. Video yang diputar dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan pelanggaran Pemilu dengan cara membuat keributan sehingga kampanye No urut 2 tidak selesai dilaksanakan;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.20 WIT;
- Bahwa benar saat kampanye paslon nomor 2 mulai terdakwa I di datangi saksi Aristoteles kemudian mengatakan kepada terdakwa I bapak Kades silahkan keluar karena bapak sebagai kepala desa tidak boleh berada di dalam lokasi kampanye karena kami mau mengambil gambar, kemudian Terdakwa I menjawab selahkan ambil gambar saja dan bapak tetap disini saja.
- Bahwa benar Terdakwa I ada menyuruh Litmas untuk memanggil Panwas yang mengusir dari lokasi kampanye untuk mau mengklarifikasi namun Anggota panwas tidak datang sehingga Terdakwa I ada mengeluarkan kalimat makian dengan nada kasar yakni "PANWAS CUKIMAI INI MASA USIR SAYA", sehingga para Terdakwa yang lain pada waktu itu mereka ngamuk dan menanyakan dimana panwas yang mengeluarkan kepala desa dari area kampanye itu dan mereka hanya berteriak saja tidak ada tindakan lain;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa V datang dengan membawa sebilah parang akan tetapi ia tidak melakukan sesuatu tindakan yang dapat atau mencelakai orang lain;
- Bahwa benar saat itu para terdakwa melakukan mengeluarkan kemarahan serta mengeluarkan kata-kata " Mana Panwas, kenapa usir kepala desa kami" sambil berteriak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu Pertama

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 198A UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, atau Kedua melanggar pasal 187 Ayat (4) UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 187 Ayat (4) UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Mengacaukan, Menghalangi atau Mengganggu jalannya kampanye;
4. Unsur Dilakukan secara bersama-sama (bersekutu);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Para Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Lewi Welhelmus Etwiory Alias Lew, Mesak Anmama Alias Dogus, Andrias Mose Alias Andi, Fredek Teurupun Alias Pede dan Apolos Etwiory Alias Poly adalah diri para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri para Terdakwa. Sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga unsur setiap orang ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

Ad.2,Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan sengaja tidak secara khusus diberikan penjelasan resmi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak sedangkan dalam KUHP sendiri tidak memberikan definisi yang baku ataupun rumusan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” ini, tetapi di dalam Memorie van Toelichting (MvT), “dengan sengaja” diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetten*) yaitu bahwa perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukannya serta akibat perbuatannya memang dikehendaki, yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membantah telah mengacaukan maupun menghalangi jalannya kampanye sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itulah untuk menilai perbuatan para terdakwa dalam relevansinya dengan unsur dengan sengaja dalam perkara ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri para Terdakwa, karena untuk menentukan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur perbuatan dengan sengaja mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye, maka haruslah dibuktikan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut harus timbul dari niatnya yang secara aktif melakukan suatu perbuatan untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalah perkara a quo adalah adanya tindakan para Terdakwa yang mengacaukan, mengganggu maupun menghalangi jalannya kampanye yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dilakukan oleh para Terdakwa, maka yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari pada kesengajaan ialah bahwa pelaku telah mempunyai kehendak dan diwujudkan untuk melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan para Terdakwa yang mengacaukan, mengganggu maupun menghalangi jalannya kampanye sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah dikuatkan oleh para saksi yang memberatkannya dan juga Ternyata keterangan para saksi dimaksud juga dibenarkan oleh para Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menuntaskan pokok permasalahan perkara ini tentunya unsur dengan sengaja perlu dipertimbangkan dalam kaitannya unsur perbuatan materiil yang telah didakwakan telah dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara Majelis Hakim

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menilai keterangan para saksi dimaksud dalam kaitannya dengan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini. Oleh karena itulah pembahasan dan pertimbangan hukum unsur dengan sengaja ini juga akan dipertimbangkan setelah unsur-unsur yang mengatur perbuatan materil bagi para terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.3. Unsur Mengacaukan, Menghalangi atau Mengganggu jalannya kampanye:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan pelanggaran Pemilu dengan cara membuat keributan sehingga kampanye No urut 2 tidak selesai dilaksanakan;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.20 WIT;
- Bahwa benar saat kampanye paslon nomor 2 mulai terdakwa I di datangi saksi Aristoteles kemudian mengatakan kepada terdakwa I bapak Kades silahkan keluar karena bapak sebagai kepala desa tidak boleh berada di dalam lokasi kampanye karena kami mau mengambil gambar, kemudian Terdakwa I menjawab silahkan ambil gambar saja dan bapak tetap disini saja.
- Bahwa benar Terdakwa I ada menyuruh Litmas untuk memanggil Panwas yang mengusir dari lokasi kampanye untuk mau mengklarifikasi namun Anggota panwas tidak datang sehingga Terdakwa I ada mengeluarkan kalimat makian dengan nada kasar yakni "PANWAS CUKIMAI INI MASA USIR SAYA", sehingga para Terdakwa yang lain pada waktu itu mereka ngamuk dan menanyakan dimana panwas yang mengeluarkan kepala desa dari area kampanye itu dan mereka hanya berteriak saja tidak ada tindakan lain;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa V datang dengan membawa sebilah parang akan tetapi ia tidak melakukan sesuatu tindakan yang dapat atau mencelakai orang lain;
- Bahwa benar saat itu para terdakwa melakukan mengeluarkan kemarahan serta mengeluarkan kata-kata " Mana Panwas, kenapa usir kepala desa kami" sambil berteriak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud dari pada unsur ini Majelis Hakim berpendapat

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para Terdakwa terbukti menghalangi dan mengganggu jalannya kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan secara bersama-sama (bersekutu):

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut, ternyata telah dilakukan dengan suatu kerjasama terlihat dari adanya teriakan pertama Terdakwa I yang menyatakan adanya yang mengusirnya sehingga para Terdakwa yang lain marah dan mengacaukan jalannya kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta juridis tersebut di atas, maka apabila para terdakwa bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerjasamanya tersebut adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian (Perhatikan Putusan HR. 17 Mei 1943). Memperhatikan perbuatan para terdakwa tersebut di atas, kalaulah akhirnya Para Terdakwa melakukan dengan cara menyuruh orang lain mengacaukan ataupun mengganggu jalannya kampanye sesuai fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di bagian awal Putusan ini, maka unsur bersama-sama telah melakukan suatu tindak pidana telah terbukti dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta dengan sengaja menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan para Terdakwa tersebut, maka berarti para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga para Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun para Terdakwa dan pasangan calon yang lain, patutlah diperhatikan peringatan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 buah HP merek Samsung A2 core warna hitam.
- 1 buah HP merek Samsung A10 warna biru.

Dikembalikan kepada yang berhak atau darimana barang tersebut di sita.

- 1 (Satu) buah parang Panjang ukuran keseluruhan 35 cm, dengan rincian;
- Ulu gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang 10 cm, isi parang besi ukuran 25 cm;
- Sarung dari Pipa Paralon Warna Abu-Abu Panjang 30 cm;
- Tali Ikat Pinggang warna biru ukuran panjang 1 meter.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri para Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan pasangan calon yang lain dirugikan dalam hal pemilihan Bupati Kabupaten Maluku barat Daya;

Keadaan-keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;

Memperhatikan Pasal 187 Ayat (4) UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Lewi Welhelmus Etwiory Alias Lew, Terdakwa II Mesak Anmama Alias Dogus, Terdakwa III Andrias Mose Alias Andi, Terdakwa IV Fredek Teurupun Alias Pede dan terdakwa V Apolos Etwiory Alias Poly telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta dengan sengaja menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Lewi Welhelmus Etwiory Alias Lew, Terdakwa II Mesak Anmama Alias Dogus, Terdakwa III Andrias Mose Alias Andi, Terdakwa IV Fredek Teurupun Alias Pede dan terdakwa V Apolos Etwiory Alias Poly masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AHMAD MAKHA dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah HP merek Samsung A2 core warna hitam.
 - 1 buah HP merek Samsung A10 warna biru.Dikembalikan kepada yang berhak atau darimana barang tersebut di sita.
 - 1 (Satu) buah parang Panjang ukuran keseluruhan 35 cm, dengan rincian Ulu gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang 10 cm, isi parang besi ukuran 25 cm, Sarung dari Pipa Paralon Warna Abu-Abu Panjang 30 cm, Tali Ikat Pinggang warna biru ukuran panjang 1 meter.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh kami Saiful Anam, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sahriman Jayadi, S.H., M.H. dan Harya Juang Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widodo Angun Thaarq, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dihadiri oleh Sudarmono Tuhulele, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sahriman Jayadi, S.H., MH.

Saiful Anam, S.H., MH

Harya Juang Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Widodo Angun Thaarq, SH

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

